

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia yang diberikan oleh Allah, sebagai anugerah yang sangat berharga bagi orang tua. Bahkan, mereka dianggap sebagai kekayaan yang tak ternilai dibandingkan dengan harta benda lainnya.¹

Anak dalam Islam terkait dengan konsep *Hadhânah*, di mana secara etimologis, *Hadhânah* berasal dari kata akar ha-dha-na yang memiliki makna asalnya adalah memeluk, mendekap atau mengerami telur untuk burung atau unggas. Ketika kata ini digunakan untuk orang maka berarti mengasuh atau memelihara dengan segala aspeknya. Sedang secara terminologis para *fukaha* mendefinisikan istilah *hadhânah* sebagai merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.²

Eksplorasi menurut KBBI ialah pemanfaatan untuk keuntungan pribadi, pemerasan, pengisapan atas diri orang lain. Arti lain Eksploitasi manusia adalah segala usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap anak (dengan usia di bawah 18 tahun kategori laki-laki atau perempuan) secara pemanfaatan fisik atau psikis dengan tujuan menguntungkan pelaku dan menyebabkan kerugian bagi korban (anak). Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang berisi tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa eksploitasi

¹ Andi Syamsul Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet 1, 2008), 1.

²Rohidin "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif" dalam *Jurnal Hukum*, (No. 29, Vol. 12, Mei 2005), 90.

merupakan perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak agar mendapat keuntungan secara pribadi, keluarga, atau kelompok.¹

Siapapun dapat menjadi pelaku eksploitasi manusia. Bahkan orang terdekat seperti orang tua juga tidak jarang menjadi pelaku eksploitasi manusia. Pada daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa anak mengaku diperintahkan oleh keluarganya untuk menjadi pengemis. Seorang anak perempuan di Kecamatan Mataram mengaku bahwa ia bekerja sebagai pengemis karena diperintahkan oleh bibinya agar mendapatkan biaya untuk sekolahnya nanti. Namun, seorang anak di bawah umur juga dapat menjadi pelaku eksploitasi manusia. Contohnya, di Kelurahan Kalibata, lima orang anak menjadi tersangka eksploitasi manusia. Menurut Arist Merdeka Sirait, hal tersebut terjadi karena mereka merasa apabila pelaku merupakan seorang anak maka agak lebih sulit untuk dijatuhkan hukumannya. Namun diyakini bahwa anak-anak yang menjadi pelaku ini juga merupakan seorang korban.²

Pada kasus seperti ini, pelaku eksploitasi manusia tidak memandang pada jenis kelamin dan usia sang anak, mereka hanya memikirkan tujuan dan kesenangan diri mereka sendiri. Dengan fenomena seperti ini peran negara dalam memberi perlindungan kepada anak sangatlah penting. Di Indonesia pemerintah telah menetapkan hukum untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, dan Undang-Undang No.20 Tahun 1999 yang memuat tentang batas usia minimum untuk bekerja. Adapun pada UU

¹ Darmini, "Perindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur", dalam *Jurnal for gender mainstreaming: Qawwam* Vol.14 No.2, 2020, 54.

²<https://kumparan.com/lumongga-dorothy/fenomena-eksploitasi-anak-perenggut-tumbuh-kembang-anak-1zOZaMzTOWS>, Di akses pada tanggal 11 Agustus 2023.

No.13 Tahun 2003 yang berisi tentang Ketenagakerjaan terkandung bahwa anak tidak diperbolehkan bekerja akan tetapi diperbolehkan dengan kondisi dan kepentingan tertentu.³

Dalam kehidupan tentunya kita memiliki aturan-aturan yang harus ditaati. Peraturan dibuat sebagai arah dan pengendali manusia agar bertindak dengan batasan-batasan tertentu. Menurut ajaran Islam anak amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh pemegang amanah yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari orang tua. dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana perintah Allah terhadap penanggung jawab keluarga agar memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana difirmankan dalam Q.S. at-Tahrim/66: 6.⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

M. Quraish Shihab mengatakan surah at-Tahrim ayat 6 ini menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat

³ Beta S.I dan D.S Priyarsonoa, “Eksplorasi Terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol.13 No.2, 20113, 77.

⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an Kemenag Versi Android Edisi 2019*.

ini sangat jelas di tujukan kepada kedua orang tua. Berarti bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya.⁵

Ayat Allah ini setidaknya memperlihatkan perhatian Islam akan betapa pentingnya perlindungan orang tua terhadap anak-anak mereka agar tidak mengalami kesengsaraan di dunia dan akhirat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi utama dari sebuah keluarga dalam Islam adalah sebagai sarana pembinaan generasi berkualitas, yang hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Aturan diciptakan oleh manusia dan agama, setiap agama memiliki aturannya sendiri dalam membimbing dan memberi petunjuk umatnya. Al-Qur'an merupakan petunjuk dan pedoman yang paling sempurna.

Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan bagi manusia agar dapat mengabdikan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kitab suci ini merupakan kewajiban untuk dibaca, dipahami, direnungkan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa menyimpang atau mengindahkan sedikitpun, bahkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan ajarannya.⁶

Kebanyakan kasus eksploitasi manusia dipenuhi dengan aksi penyiksaan, tidak berperikemanusiaan dan tidak berbelas kasih. Eksploitasi manusia merupakan perbuatan yang keji dan sering terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang rendah yang mengakibatkan kesengsaraan. Islam melarang untuk membunuh

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 2006), 820.

⁶ Musfir bin Said Az-Zahrani, *Konseling Terapi* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 2-3.

anak meski dalam keadaan apapun. Seperti yang tercantum dalam Q.S al-An'am/6: 151.⁷

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمَ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

Ayat ini dengan tegas dan jelas mengatur larangan eksploitasi manusia-anak, menggarisbawahi perlunya perlindungan hak-hak mereka dan mengacu pada nilai-nilai moral, keagamaan, dan kemanusiaan. Pesan ini mengingatkan pentingnya melindungi generasi muda dari eksploitasi dan pelecehan yang dapat merugikan masa depan mereka.

Adapun Penafsiran Q.S Al-An'am ayat 151 dalam Tafsir Al-Misbah menyampaikan beberapa pesan penting. Pertama, ayat ini mengingatkan agar tidak ada persekutuan atau asosiasi dengan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Kedua, ayat ini mencatat bahwa Allah adalah penyebab segala sebab, sumber semua nikmat, dan merujuk pada peran ibu dan bapak sebagai perantara dalam kelahiran manusia yang wajib dihormati dan diberi penghargaan. Oleh

⁷ Dwi H.Y, “Eksploitasi manusia dalam UU perlindungan anak menurut perspektif hukum Islam.” Tadarus 3.2 (2018)

karena itu, perintah pertama ini dihubungkan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua.

Ketiga, ayat ini menyoroti bahwa manusia ada di bumi berkat Allah, dan pesan larangan untuk tidak membunuh anak-anak mereka karena kemiskinan, dengan jaminan bahwa Allah adalah sumber rezeki yang akan menyediakan segala kebutuhan. Manusia harus berusaha untuk mencari rezeki tersebut.

Keempat, ayat ini melarang tindakan keji secara umum, termasuk pembunuhan, zina, dan tindakan keji lainnya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kelima, ayat ini secara khusus menekankan larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali berdasarkan hukum yang jelas. Semua larangan ini disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada manusia dan mendorong mereka untuk menghindari perilaku terlarang tersebut.

Ayat ini juga menggambarkan motivasi di balik pembunuhan anak-anak karena kemiskinan yang dialami oleh ayah, dan Allah memberikan jaminan bahwa rezeki akan diberikan kepada ayah dan anak-anaknya.⁸

Sedangkan Penafsiran Q.S Al-An'am ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar mengandung pesan penting. Pertama, ayat ini menekankan larangan untuk mempersekutukan apapun dengan Allah, yang merupakan dasar keyakinan yang harus dipegang teguh. Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan tidak ada yang setara dengan-Nya.

Kedua, ayat ini mendorong perilaku baik terhadap kedua orang tua setelah keyakinan tauhid. Kewajiban berbuat baik, berkhidmat, dan menghormati kedua

⁸M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", Vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), . 729

orang tua harus ditegakkan. Melanggar kewajiban ini akan mengakibatkan rusaknya akhlak dan ketidakberterimaan.

Ketiga, ayat ini melarang membunuh anak-anak karena kelaparan. Ini adalah peringatan kepada orang tua untuk tidak mengorbankan anak-anak mereka karena kesulitan ekonomi. Pesan ini mengingatkan bahwa Allah adalah penyedia rezeki, dan orang tua harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁹

Penafsiran Q.S Al-An'am ayat 151 dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar memiliki pendekatan yang serupa dalam mengemukakan pesan-pesan penting dalam ayat tersebut, terutama terkait larangan persekutuan dengan Allah, kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, dan larangan membunuh anak-anak karena kelaparan. Namun, perbedaannya terletak pada gaya dan penekanan yang digunakan dalam masing-masing tafsir. Tafsir Al-Misbah cenderung lebih panjang dan deskriptif, sedangkan Tafsir Al-Azhar cenderung lebih singkat dan langsung ke inti pesan-pesan tersebut. Meskipun demikian, keduanya memaparkan pesan-pesan tersebut dengan cara yang jelas dan tegas. Penulis memilih Tafsir Al-Misbah karena cenderung lebih mendalam dan rinci dalam menjelaskan pesan-pesan Ayat Q.S Al-An'am ayat 151, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks dan implikasi larangan yang disampaikan dalam ayat tersebut.

⁹ Hamka, "*Tafsir al-Azhar*", Juzu' 8, hal. 146.

Dalam surah al-Isra/17: 31 menerangkan bahwa salah satu keburukan masyarakat jahiliah adalah membunuh anak-anak antara lain karena faktor kemiskinan, sebagaimana berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.*¹⁰

Dalam penafsiran al-Mishbah, ditekankan bahwa salah satu kesalahan yang terjadi dalam masyarakat jahiliah adalah melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan atas dasar kemiskinan. dalam perzinahan, terdapat elemen pembunuhan karena ketidakjelasan mengenai ayah anak, yang bertentangan dengan nilai-nilai yang benar dan adil. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menekankan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang rezeki, karena Allah adalah sumbernya dan Dia akan menyediakan sarana rezeki bagi semua makhluk. Ini mencerminkan perbedaan antara redaksi ayat-ayat seperti QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra' ayat 31. Dalam penafsiran QS. al-An'am ayat 151, Quraish Shihab menyatakan bahwa motivasi untuk membunuh anak-anak disebabkan oleh kemiskinan yang dihadapi oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat kelahiran anak. Anak dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Allah yang membimbing kita menuju kehidupan yang damai dan harmonis dalam masyarakat. Sejarah masyarakat Arab sebelum Islam menjadi pelajaran tentang pentingnya menjauhi perilaku yang tidak berperikemanusiaan, seperti

¹⁰Departemen Agama RI, *Mushfah Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2002) 13.

pembunuhan, perzinahan, dan penyembahan berhala, karena ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan berdampak merusak dalam kehidupan sosial.¹¹

Dalam Tafsir al-Azhar, mari perhatikan Ayat 31 dari surah al-Isra' bersamaan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat 31 yang melarang pembunuhan anak karena khawatir kemiskinan ditempatkan setelah ayat 25 sampai 30 yang mengajak mereka yang mampu untuk membantu orang miskin. Keterkaitan ini mencetuskan berbagai pandangan ulama mengenai pembatasan kelahiran atau program keluarga berencana.

Beberapa ulama Islam memperbolehkan praktik azal, yaitu mengeluarkan mani sebelum terjadi pembuahan dengan maksud mencegah kehamilan, meskipun ada pandangan lain yang menganggapnya sebagai tindakan makruh (diperbolehkan tetapi tidak disukai atau kurang disarankan, meskipun tidak diharamkan). Terdapat juga ulama kontemporer yang berpendapat bahwa operasi penghentian kehamilan mungkin dapat diizinkan dalam rangka menjaga kesehatan perempuan yang telah melahirkan banyak anak dan memiliki kondisi fisik yang lemah. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada ulama Islam yang memberikan ijtihad untuk membenarkan tindakan membunuh anak.

Hal ini mencerminkan makna yang dalam dalam agama tentang nilai kehidupan, di mana setiap nyawa harus dijaga. Ada keyakinan bahwa rezeki selalu datang bersamaan dengan kehidupan, sehingga kita tidak boleh merasa khawatir

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, hal. 78-79.

akan makanan atau rezeki. Kemudian, dalam masyarakat Islam yang dikehendaki, tidak boleh ada ketidaksetaraan yang menciptakan orang yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan. Dalam konteks Ayat 31 ini, larangan membunuh anak dengan alasan takut kelaparan tidak hanya mengacu pada tindakan fisik, tetapi juga pada kekurangan pendidikan agama bagi anak-anak, meskipun mereka memiliki kesejahteraan fisik.¹²

Perbedaan antara *Tafsir al-mishbah* dan *Tafsir al-Azhar* dalam menafsirkan QS. al-Isra' ayat 31 mencakup pendekatan yang berbeda terhadap ayat tersebut. Dalam *Tafsir al-Misbah*, ayat ini dipahami dalam konteks larangan membunuh anak perempuan dengan alasan takut kemiskinan, dan penekanannya terkait dengan pesan-pesan sebelumnya dalam surah tersebut yang menyerukan kepada orang-orang yang mampu untuk membantu yang miskin. *Tafsir al-Misbah* juga membahas berbagai pandangan ulama tentang isu-isu pembatasan kelahiran dan keluarga berencana. Sementara itu, *Tafsir al-Azhar* menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kehidupan dan menegaskan larangan membunuh anak dengan alasan apapun, termasuk takut kelaparan. Fokusnya lebih pada prinsip-prinsip etika dan moral dalam melindungi nyawa, tanpa memasukkan perdebatan tentang isu-isu pembatasan kelahiran atau metode tertentu. Dalam konteks ini, tafsir ini lebih menekankan pentingnya menjaga nilai kehidupan, melindungi anak-anak, dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama.

Meskipun keduanya setuju dengan larangan membunuh anak-anak, perbedaan terletak pada pendekatan dan penekanan yang digunakan dalam

¹² Hamka, *Tafsir al-Azhar* Juzu' 13-14-15-16, hal. 55.

pemahaman dan penafsiran ayat tersebut. Tafsir al-Misbah cenderung memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap isu-isu terkait, sementara Tafsir al-Azhar lebih menonjolkan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari larangan tersebut.

Pada jaman *jahiliah* banyak orang yang membunuh anaknya karena banyak faktor yang mengakibatkan mereka melakukan perbuatan yang keji itu, di antaranya karena takut jauhnya orang tua pada lembah kemiskinan, khusus anak perempuan, menurut para orang jaman jahiliyah anak perempuan tidak produktif, karena anak perempuan tidak bisa perang dan mencari nafkah.¹³

Ketika manusia terlibat dalam tindakan kejahatan, tidak hanya akan menghadapi pertanggungjawaban atau hukuman di dunia (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga akan bertanggung jawab di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*). Menurut sebagian *fukaha*, hukuman di dunia ini memiliki salah satu fungsi, yaitu untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat ketidakjelasan mengenai dasar hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku eksploitasi manusia menurut *syara'*. Meskipun begitu, hal ini tidak berarti bahwa pelaku eksploitasi manusia dapat lepas dari sanksi atas perbuatannya. Mereka dapat dikenai hukuman *ta'zir*, karena *ta'zir* merujuk pada hukuman atas tindakan yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Justifikasi di balik pemberian sanksi atau hukuman ini adalah

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh Peran Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2001), 22.

melindungi masyarakat atau rakyat, dan oleh karena itu, hanya kepala negara atau hakim yang berwenang untuk melaksanakan hukuman *ta'zîr* ini.¹⁴

Berdasarkan uraian sebelumnya, pembahasan mengenai permasalahan ini menjadi sangat penting karena meningkatnya kasus eksploitasi terhadap anak yang semakin menjadi sorotan baik dalam media cetak maupun elektronik. Fenomena tersebut menimbulkan keprihatinan, mengingat bahwa anak-anak merupakan investasi bagi kemajuan masyarakat di masa depan. Respons terhadap permasalahan ini juga telah muncul dalam berbagai bentuk. Hal ini diperhatikan lebih lanjut karena M. Quraish Shihab, sebagai tokoh mufassir kontemporer, menyajikan tafsir al-Mishbah yang cenderung memiliki nuansa sastra budaya dan mencerminkan kehidupan masyarakat. Pendekatannya ini didasarkan pada hasil penelitian beliau, yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an yang secara langsung terkait dengan realitas kehidupan masyarakat. Tafsir ini berusaha menanggulangi penyakit atau masalah masyarakat dengan menyampaikan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang sederhana dan indah.¹⁵ penulis mencoba memberikan respon melalui penelitian yang menekankan pada aspek pandangan Al-Qur'an. Dengan judul penelitian FENOMENA EKSPLOITASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN (STUDI PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH).

¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, Cet 1, 2004), 51-52.

¹⁵ Muhammad Hasdin Has, "Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)", *Al-Munzir* vol 9 no. 1, Mei 2016. 69.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang peneliti kemukakan, maka terdapat beberapa masalah, di antaranya sebagai berikut:

1. Apa saja ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang eksploitasi manusia?
2. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang membahas tentang eksploitasi manusia dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan permasalahan yang tercantum, tujuan penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Untuk mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang eksploitasi manusia.
- b. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang membahas tentang eksploitasi manusia dalam Al-Qur'an.

2. Signifikansi penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memiliki signifikansi sebagai berikut:

- a. Penelitian ini secara umum di harapkan dapat menjadi sumbangan intelektual baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang bagi peminat ayat-ayat Al-Qur'an terutama tentang eksploitasi manusia. Selanjunya, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai literatur serta dapat dikembangkan pembahasannya lebih lanjut.
- b. Penelitian ini dengan spesifik diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pada pengetahuan dan pemahaman dasar terkait ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk

eksploitasi makna dan fungsi penggunaannya. Secara praktis, tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan khusus kepada penulis dan pembaca umumnya mengenai fenomena eksploitasi manusia, serta bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

D. Definisi Operasional

Untuk mencegah kemungkinan kesalahpahaman dan penafsiran yang tidak diinginkan dalam penelitian ini, penulis perlu menyusun definisi operasional. Tujuannya adalah agar lebih terperinci dan mudah dipahami, terutama terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam judul penelitian. Oleh karena itu, beberapa istilah perlu dijabarkan sebagai berikut:

1. Eksploitasi Manusia

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) eksploitasi adalah eks-ploi-ta-si /eksploitasi. pemanfaatan untuk kepentingan sendiri ;pengisapan ;pemerasan (tenaga orang) atas dirinya sendiri orang lain meng eks-ploi-ta-si mengusahakan mendayagunaan memeras tenaga orang.¹⁶

Eksploitasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *exploitation* yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatuhan Keadilan serta kompensasi kesejahteraan.¹⁷

¹⁶Surayin, kamus Bahasa indonesia, (Bandung :Yrama Widya,cetakan IV,2007), 129.

¹⁷<http://id.wikipedia.org.com,op.cit> , diakses tanggal 9 Agustus 2023.

Eksplorasi dalam Al-Qur'an dari kata *raqabah* pada mulanya berarti leher. Dahulu para tawanan dan hamba sahaya diikat kaki dan tangannya ke lehernya agar tidak bebas bergerak. Dari kata *raqabah* dipahami arti hamba sahaya. Makna ini dapat dikembangkan sehingga mencakup semua manusia yang terbelenggu lahir dan batin. Dengan demikian langkah pertama dalam upaya pendakian adalah pembebasan manusia dari segala hal yang membelenggu dan merendahkan martabat kemanusiaanya, karena memang setiap langkah maju guna kemaslahatan manusia dan masyarakat, serta keadaan sebenarnya yang dialami oleh hamba sahaya itulah yang hendak di hapuskan Al-Qur'an.¹⁸ Kata *Raqabah* menjadi salah satu term perbudakan yang digunakan Al-Qur'an, selain itu Al-Qur'an juga menggunakan kata *riqâb* yang merupakan bentuk plural dari kata *raqabah*.¹⁹ Korelasi antara eksploitasi dan hamba sahaya terjadi ketika praktek eksploitasi dimanfaatkan untuk mengeksploitasi dan mengekang hak-hak mereka secara tidak adil.

Ungkapan yang menunjuk manusia itu dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: 1) *Al-Insan, al-Ins, Unas, an-Nas, Anasiy, dan Insiyy*; 2) *Al-Basyar*; dan 3) *Banū adam dan dzurriyyah adam*.²⁰ Ungkapan-ungkapan yang berbeda ini merupakan varian yang memberikan gambaran saling melengkapi, sehingga didapatkan rumusan yang utuh tentang manusia sebagai makhluk sosial dan

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 325.

¹⁹ 'abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 323-324.

²⁰ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. ke-1, h. 81 – 82.

mahluk berbudaya yang memiliki kecenderungan bermusyawarah yang sangat relevan dengan konsepsi politik.

Anak merupakan anugerah dari Sang Pencipta untuk orang tua, bangsa dan negara. Pada seorang anak sudah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara pada masa depan. Untuk bisa mewujudkan cita-cita bangsa dan negara maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.²¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak masih di dalam kandungan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan eksploitasi manusia adalah politik pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap manusia untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap manusia.

E. Kajian Terdahulu

Setelah menyelidiki beberapa kajian *literatur* sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian yang turut mengupas isu eksploitasi manusia. Agar dapat membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian lainnya dan menghindari

²¹Suprizal and M Anzaikhan, “Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130.

duplikasi, peneliti merinci berbagai hasil karya yang terkait dengan fokus penelitian, di antaranya:

1. Skripsi "Pelindungan Anak Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an" ditulis oleh Ria Tri Maya, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung Tahun 2017.²² Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian Al-Qur'an terhadap anak yang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT. Anak sebagai karunia terbesar ini seharusnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini keluarga memiliki peran yang penting, karena merupakan tempat perlindungan pertama bagi seorang anak. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan objek penelitian kitab Al-Qur'an dan didukung oleh beberapa buku yang lainnya.
2. Skripsi "Eksplorasi Wanita Di Era Kontemporer: (Studi Analisa Tafsir *Tabarruj* Dalam Al-Qur'an)" ditulis oleh Muslih Muhaimin Seknun, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2018.²³ Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa bahwa fenomena eksploitasi wanita di masa sekarang ini termasuk dalam fenomena kaum wanita terdahulu yang telah dilarang oleh ajaran Islam melalui kata *tabarruj* dalam ayat Al-Qur'an. Peneliti menggunakan kitab tafsir yang mempunyai corak *âdabi ijtimâ'i* sebagai rujukan utama dan beberapa lagi dari corak lain seperti salah satunya corak lughawî sebagai tambahan. Kemudian ditambah dengan metode

²²Maya Tri Ria, "Pelindungan anak dalam keluarga menurut Al Qur'an" Skripsi, fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Tulungagung Tahun 2017.

²³Muslih Muhaimin Seknun, "Eksplorasi Wanita Di Era Kontemporer: (Studi Analisa Tafsir *Tabarruj* Dalam Al-Qur'an)" Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2018.

deskriptif analisis sehingga dapat menangkap dan menggambarkan kata *tabarruj* secara meluas. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan), dengan fokus pada kitab Al-Qur'an, didukung oleh berbagai buku lainnya.

3. Skripsi "Trafficking Manusia dalam Al-Qur'an (Studi analisis Q.S Yusuf (12) 20, Q.S al-Baqarah (2) 102, Q.S an-Nur (24) 33 dalam kitab Tafsir Fathul Qadir karya Asy-Saukani) ditulis Fadilah, fakultas ushuluddin dan dakwah 2023.²⁴ Dalam penelitian ini penulis membahas tentang *trafficking* manusia dalam Kitab Tafsir Fathul Qadir karya asy-Syaukani. Penelitian yang penulis tulis merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang didasarkan kepada Tafsir *Fathul Qadîr* sebagai sumber data primer dan buku-buku serta jurnal-jurnal lainnya, sebagai data sekunder lainnya dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis data yaitu deskriptif-analisis.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hasil penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang sama topiknya tentang eksploitasi anak. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memiliki fokus penelitian dengan menyajikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dijadikan referensi maupun sebagai solusi terhadap membarantas eksploitasi manusia, serta dalam penelitian terdahulu peneliti banyak menggunakan metodologi penelitian berupa kajian lapangan. Sehingga penulis tertarik untuk menggunakan metode penelitian yang berbeda yakni yang dilakukan adalah kajian pustaka.

²⁴ Fadilah, Skripsi "Trafficking Manusia dalam Al-Qur'an (Studi analisis Q.S Yusuf (12) 20, Q.S al-Baqarah (2) 102, Q.S an-Nur (24) 33 dalam kitab Tafsir Fathul Qadir karya Asy-Saukani), fakultas ushuluddin dan dakwah 2023.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat

Jenis Penelitian ini adalah *literature* atau penelitian kepustakaan. Semua referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari materi tertulis yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, termasuk dari sumber-sumber kepustakaan seperti kitab, buku, makalah, artikel, jurnal, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode *maudhû'i*, di mana ayat-ayat dibahas berdasarkan tema atau judul yang telah ditentukan. Dari segi sifat, penelitian ini menerapkan metode kualitatif, fokus pada eksplorasi terhadap aspek-aspek objek yang sedang diteliti.²⁵ Setelah menganalisis semua data satu persatu dengan menggunakan metode analisis terminologi, yakni istilah untuk menggambarkan sejumlah variable yang mempunyai kesamaan, namun Al-Qur'an menggunakan ungkapan-ungkapan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ungkapan Al-Qur'an itu dipahami saling melengkapi (*mutak'mil*) bukan dipertentangkan.²⁶

2. Data dan Sumber Data

a. Data

- 1) Data primer, yakni data langsung yang diperoleh dari sumber data utama yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini.²⁷ Yakni penulis merujuk pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an beserta penafsirannya (Q.S. al-Maidah/5: 27-32, Q.S. Qasas/28: 4, Q.S.

²⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

²⁶ Abdullah Karim, "analisis Termenologis dalam Penafsiran Al-Qur'an Secara Tematis", *Jurnal Ilmiah Terakreditasi Khazanah*, (mei-juni 2005), 12.

²⁷ Rahmadi. *Pengantar metodologi penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

Yûsuf /12: 9-10, 19-20, Q.S. an-Nur/24: 33, Q.S. al-An 'Am/6: 151 dan Q.S. al-Isra'/17: 31).

2) Data Sekunder, Data yang mencakup informasi dari sumber-sumber seperti buku, artikel, dan jurnal, yang secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap data-data primer. Sumber-sumber ini berasal dari para peneliti yang memiliki keahlian di bidangnya dan mengulas secara khusus atau secara tersirat membicarakan topik eksploitasi manusia.

b. Sumber Data, yakni di mana subjek itu dapat diperoleh. Didefinisikan pula sebagai benda atau orang, tempat peneliti mengamati, membaca ataupun bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh tersebut maka disebut dengan data.²⁸ Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yakni:

1) Sumber data primer, yakni sumber data utama dalam penelitian ini ialah Al-Qur'an dan kitab *Tafsir al-mishbah*.

2) Sumber data sekunder, yakni sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang eksploitasi manusia, serta profil *Tafsir al-mishbah* dan biodata M. Quraish Shihab.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research*, sehingga menggunakan metode pengumpulan data yang disebut sebagai metode *maudhû'î*. Metode *maudhû'î* al-Farmawi diterapkan untuk menggali

²⁸Rahmadi *pengantar metodologi penelitian*, 60

pemahaman tentang fenomena eksploitasi manusia dalam Al-Qur'an. Prosesnya melibatkan langkah-langkah seperti mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis ayat-ayat yang terkait dengan eksploitasi manusia, sambil meneliti keterkaitan antar ayat menggunakan ilmu *munasabah*. Metode ini juga melibatkan proses pemeriksaan dan klarifikasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang data sebenarnya, dengan mengelompokkan dan memeriksa ayat-ayat yang membahas eksploitasi manusia.²⁹

Penulis juga akan mengumpulkan data-data sekunder yang berasal dari jurnal dan *website* (internet) dengan mencocokkan tema penelitian ini. Agar bisa dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan keinginan penulis.

Penulis menyelidiki dan meneliti secara mendalam seluruh data yang telah terhimpun, menyusunnya secara teratur, dan menguraikan hal-hal yang terkait dengan topik ini. Pada intinya, penelitian ini mencakup analisis deskriptif terhadap data tersebut untuk menghasilkan kesimpulan dan jawaban terhadap perumusan masalah yang diajukan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah hasil data yang telah dikumpulkan, lalu melakukan klasifikasi dan pengelompokan data yang sesuai dengan fokus kajian. Pada inti penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut untuk menghasilkan kesimpulan dan jawaban terhadap rumusan masalah. Mengingat objek penelitian berupa teks-teks Al-Qur'an yang terdapat dalam beberapa surah dan terfokus pada suatu tema,

²⁹ Abd al-Hay al-Farmâwi, *Muqaddimah Fî al-Tafsir al-maudhû'i*, Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyah, 1997. 58.

metode kerja yang diterapkan adalah metode *maudhû'î* (tematik). Dalam konteks penelitian kepustakaan ini, pendekatan deskriptif dan kualitatif digunakan, dan data yang diperoleh dianalisis melalui teknik analisis isi (*content analysis*), suatu metode yang secara objektif dan sistematis mengekstrak karakteristik pesan untuk mencapai kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penelitian ini mencapai hasil optimal, pembahasan disusun secara sistematis dan terstruktur dalam lima bab, yang melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan sebagai awal pijakan dari penelitian yang telah dilakukan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum yang membahas tentang larangan eksploitasi manusia dalam Al-Qur'an, bentuk eksploitasi manusia, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi manusia.

Bab III membahas mengenai profil, ayat-ayat dan penafsiran M. Quraish Shihab tentang eksploitasi manusia dalam Al-Qur'an

Bab IV penutup, Merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup kesimpulan dari seluruh paparan hasil penelitian, dan juga berisikan rekomendasi-rekomendasi yang muncul dari temuan penelitian tersebut. Di halaman terakhir, disertakan daftar pustaka sebagai catatan referensi yang mendukung penelitian ini.